

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern seperti saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Sehingga komunikasi pun mudah untuk dilakukan. Dengan teknologi yang sangat canggih manusia dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan tukar menukar informasi. Namun dengan perkembangannya TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) saat ini, maka hal tersebut memiliki dua sisi layaknya mata pisau, yakni di satu sisi bersifat positif bila digunakan untuk suatu hal yang benar, dan di sisi lain dapat bersifat negatif bila digunakan untuk hal yang salah. Banyak sekali media sosial yang dapat digunakan untuk mengakses segala informasi dengan sangat cepat dan mudah. Misalnya media *online* berupa *Facebook*, *Twitter*, Instagram, Wikipedia, *Friendster*, Youtube, *WhatsApp* dan masih banyak lagi. Melalui media sosial tersebut berita dapat tersebar dengan cepat bahkan berita *hoax*.¹

Hoax merupakan fenomena yang merebak di tengah masyarakat. *Hoax* menjadi viral karena didukung oleh media sosial yang semakin maju. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kabar *hoax* yang pernah menimpa Ustadz

¹Fitrianingsih dan Sholeh Bughyatul Ulya, "Realitas *Hoax* Dalam Pandangan Al-Qur'an" *Jurnal Literasiologi*, Vol.1 No.1, 2018, hlm. 87.

terkenal yaitu almarhum Ustadz Arifin Ilham pada saat masih di rawat di Rumah Sakit, beliau dikabarkan telah meninggal dunia yang akhirnya diklarifikasi oleh pihak keluarga bahwa berita tersebut tidaklah benar. Laman detiknews yang berjudul “*Hoax* Lagi! Kabar Ustadz Arifin Ilham Meninggal Tidak Benar” menjelaskan bahwa pesan berantai Ustadz Arifin Ilham meninggal beredar di jejaring pesan singkat. Anak Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz, menepis kabar itu. Saat itu (17/1/2019) dia memastikan ayahnya sehat. Dia pun meminta publik tidak cepat mempercayai kabar-kabar yang bukan dari keluarga.² Dari sini sudah jelas bahwa pelaku penyebar *hoax* dengan sembarangan menyebarkan berita yang jelas-jelas tidak ada kebenarannya.

Hoax adalah berita kebohongan atau berita palsu yang sengaja di buat untuk membentuk opini publik dengan tujuan yang negatif. Bisa dikatakan bahwa *hoax* adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.³ Fenomena *hoax* bukanlah hal baru dan lahir dari kebebasan informasi saat ini, melainkan merupakan masalah yang telah ada sejak lama dalam peradaban manusia.⁴ Di Indonesia *hoax* sekarang menjadi lebih marak meskipun sebenarnya *hoax* itu sendiri sudah terjadi di masa

² <https://news.detik.com/berita/d-4389332/hoax-lagi-kabar-ustaz-arifin-ilham-meninggal-tidak-benar>. Diunduh pada sabtu 19/10/2019 pukul 05.32.

³ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al Qur'an Atas Berita Hoax* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm. 21.

⁴ Muhammad Sadik Sabry dan Muhammad Darwis, “Wawasan Al-Qur'an Tentang *Hoax*” *Jurnal Tafseer*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 43.

Rasūlullāh s.a.w. Akan tetapi *hoax* telah banyak tersebar karena seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih.

Munculnya berita *hoax* tidak lepas dari beberapa alasan diantaranya yaitu *pertama*, turunnya pemasukan di media industri yang disebabkan oleh kemudahan membuat *website* serta lahan untuk konten *platform* periklanan. *Kedua*, adanya rasa khawatir akan turunnya reputasi media masa, sehingga untuk meningkatkan reputasi tersebut memunculkan berita *hoax* yang menghebohkan sebagai ajang meningkatkan reputasi. *Ketiga*, munculnya media sosial, selain menjadi alat komunikasi modern, juga menjadi ajang pencarian uang. Dengan memunculkan berita yang menghebohkan, daya jual media sosial akan semakin banyak menghasilkan keuntungan. *Keempat*, terus menurunnya “kepercayaan” dari media industri, sehingga memunculkan berita *hoax* sebagai alternatif untuk mendapatkan daya tarik yang lebih. *Kelima*, munculnya faktor politik sebagai ajang untuk menurunkan popularitas kelompok lain.⁵

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam Al-Qur’an bisa diidentifikasi dari pengertian kata *al-ifk* yang artinya adalah kebohongan besar, yang dimaksud di sini adalah pemutarbalikan fakta.⁶ Sedangkan berbuat kebohongan adalah perbuatan dosa yang akan mendapatkan adzab sebagai balasannya. Sebagaimana dalam firman Allah surat *al-Nūr* ayat 11:

⁵ Luthfi Maulana, “Kitab Suci dan *Hoax*: Pandangan Al Qur’an Dalam Menyikapi Berita Bohong” *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 212.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an IX* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 296.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat adzab yang besar (pula). (QS. al-Nūr:11)⁷

Mengingat maraknya *hoax* yang menyebar di masyarakat, kiranya penting untuk melihat pandangan Al-Qur'an terhadap larangan menyebarkan *hoax*. Hal ini sangat penting karena Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup kaum Muslim di Indonesia. Karena itu, penting untuk menggali respons Al-Qur'an khususnya surat *Al-Nūr* ayat 11-20 terhadap larangan menyebarkan *hoax*. Penggalan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *hoax* ini sangat penting dilakukan agar dapat diambil pesan moral dalam menghadapi fenomena *hoax* pada zaman sekarang dan seterusnya.⁸

Penelitian ini mengkaji terhadap tafsir *Al-Munir* karya prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily QS. *al-Nūr* ayat 11-20 karena tafsir ini merupakan produk era modern yang menawarkan sebuah sistem penulisan yang sederhana dan pola susunan redaksi kalimat yang mudah dipahami dengan mempertahankan konsistensi serta pemaparan masalah yang sistematis dalam lingkup tema pembahasan yang diurai dengan kemampuan dan kapabilitas pengetahuan sang penafsir, yang

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 452.

⁸Luthfi Maulana, "Kitab Suci dan *Hoax*: Pandangan Al Qur'an Dalam Menyikapi Berita Bohong" *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 210.

dimulai dengan menuliskan ayat-ayat bahasan dengan tema sentral, mengurai ayat dalam bentuk klausa dan frase yang dianggap penting pada sub judul *i'rāb*, *balāghah*, *mufradat lughawy*, menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat (jika ada riwayat hadits shahih yang mendukung), *tafsīr* dan *bayān*, serta *fiqh al-hayāt* (konsep hidup) atau hukum.

Tokoh tafsir Wahbah al-Zuhaily dipilih dalam penulisan ini dikarenakan beliau merupakan salah satu ulama tafsir kontemporer yang karyanya bisa diterima masyarakat dan banyak dijadikan rujukan saat ini. Beliau dikenal sebagai ulama ahli fiqh sehingga nuansa yurisprudensi sangat kental dalam tafsirnya.⁹ Selain itu beliau adalah merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (*ta'aṣub*) mazhab.¹⁰ Wahbah al-Zuhaily telah banyak menulis buku, kertas kerja dan aritkel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil maka jumlahnya melebihi dari 500 judul. Ini adalah satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Beliau diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (*al-Sayūṭī al-Ṣānī*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti.¹¹

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily merupakan salah satu tokoh kebanggaan Syria. Beliau lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H di Dair 'Atiyah di kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus, Syria. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin

⁹Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama" *Jurnal Analisis*, Vol. XVI No.1, 2016, hlm. 128.

¹⁰Muhammadun, "Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam" *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1. No. 2, 2016, hlm.234.

¹¹*Ibid*, hlm. 235.

Mustafa al-Zuhaili.¹² Beliau dikenal sebagai ulama' ahli fiqih. Beliau adalah anggota dewan-dewan fiqih yang ada di seluruh dunia. Di Suriah beliau menjabat sebagai ketua Devisi Fiqih dan Madzhab Islam, fakultas islam Universitas Damaskus. Dan memasuki tahun 1963 beliau menjadi dosen di Univesitas Damaskus.¹³

Memperhatikan latar belakang di atas, maka pembahasan tentang larangan *hoax* dalam QS *al-Nūr* ayat 11-20 menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaily dan implementasinya cukup menarik untuk dibahas kembali mengingat maraknya *hoax* yang menyebar dalam masyarakat dan merugikan berbagai pihak. Bahkan *hoax* dengan kepentingan tertentu bisa saling menyerang, menuduh, dan bahkan antar agama, menganggap agamanyalah yang paling unggul dibandingkan dengan lainnya.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, adapun beberapa masalah yang menjadi kajian pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana penafsiran QS. *al-Nūr* ayat 11-20 tentang larangan menyebarkan *hoax* menurut Wahbah al-Zuhaily dalam tafsir *al-Munīr*.

¹² *Ibid*, hlm. 128.

¹³ Shikhkhatul Af'idah, "Metode dan Corak Tafsir Al-Wasit Karya Wahbah az-Zuhaily" *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang*, hlm.6.

¹⁴ Benedictus A. Simangunsong, "Interaksi Antar Manusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan" *Jurnal SPIKOM*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 65.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dan kegunaan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaily dalam tafsir *al-Munīr* tentang larangan menyebarkan *hoax* dalam QS. *al-Nūr* ayat 11-20.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari tulisan ini diantaranya yaitu:

1. Teoritik, yaitu dimaksudkan untuk menambah khazanah keilmuan, terutama adalah tentang larangan menyebar *hoax* dalam penafsiran Wahbah al-Zuhaily dalam QS. *al-Nūr* ayat 11-20 dan implementasinya.
2. Praktis, yaitu untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dari Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan memberikan tambahan sumber pengetahuan bagi masyarakat luas yakni tentang penafsiran QS. *al-Nūr* ayat 11-20 mengenai larangan menyebar *hoax* menurut Wahbah al-Zuhaily dalam tafsir *Al-Munīr*.